

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Perusahaan/Instansi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dispendukcapil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo, membidangi urusan kependudukan dan dituntut mampu memberikan pelayanan kepada pengguna layanan yakni masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu adanya rencana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menyusun rencana strategi untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

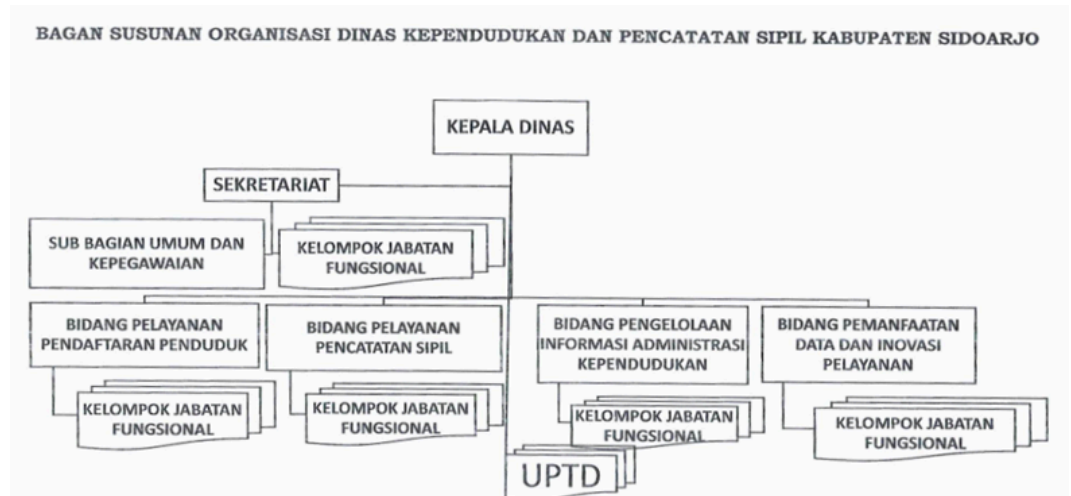
Sejak pendiriannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan prima, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan berbagai inovasi yang diciptakan untuk mendorong motto dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Salah satu inovasi yang berjalan adalah pelayanan online menggunakan aplikasi berbasis website yaitu Plavon, aplikasi Plavon sendiri diciptakan untuk memudahkan pemohon atau masyarakat dalam mengurus berkas-berkas administrasi.

Dengan berbagai program dan inovasi yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik.

2.2. Struktur Organisasi

Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

a. Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo

b. Motto Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo memiliki motto pelayanan “Prima dalam Pelayanan”.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo adalah “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan yang berkualitas”. Sedangkan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni meliputi:

- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar.
- Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam kependudukan dan catatan sipil dan tugas pembantuan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- Merumuskan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk.
- Pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk.
- Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan catatan Sipil dan mobilitas penduduk.
- Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil dan mobilitas penduduk.
- Melaksanakan tugas kesekretariatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Ketika pelaksanaan program Magang Bersertifikat Batch 7 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, penulis mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan di Bidang Pencatatan Sipil yang dikepalai oleh Bapak Arief Sumeru, S. STP, M.HP., dimana penulis diberikan tanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi berbasis desktop yang bernama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi web bernama Plavon Dukcapil Sidoarjo. Adapun lokasi dari Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo berada di Jl. Sultan Agung

No. 23, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

2.3. Bidang Usaha

Sebagai Instansi yang berfokus dalam bidang administrasi kependudukan yang dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kantor pusatnya berlokasi di Jl. Sultan Agung No. 23, Gajah Timur, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Instansi ini memiliki fokus pada empat bidang utama:

a. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang ini bertanggung jawab dalam pencatatan peristiwa penting seperti peristiwa kelahiran yang kemudian akan diterbitkan dokumen akta kelahiran, kemudian akta perkawinan bagi non-muslim yang melakukan perkawinan secara negara, selanjutnya adalah ketika terjadi perceraian masyarakat non-muslim maka akan diterbitkan akta perceraian, terakhir akta kematian yang diterbitkan bila ada peristiwa kematian.

b. Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab melakukan pelayanan pendaftaran penduduk seperti perpindahan yang kemudian dicatat dalam bentuk berkas Kartu Keluarga, kemudian bidang ini juga bertanggung jawab dalam melakukan perekaman e-KTP untuk masyarakat Sidoarjo yang berumur 17 tahun dan belum memiliki e-KTP dan mencetak ulang e-KTP bagi masyarakat yang kehilangan ataupun e-KTP nya sudah rusak.

c. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang ini bertanggung jawab untuk menganalisis dan memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan

daerah, bidang ini juga yang bertanggung jawab dalam pembukaan dan penerimaan peserta magang MSIB.

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

Bidang PIAK bertanggung jawab dalam mengelola database kependudukan dan menyediakan layanan berbasis teknologi informasi yang melatarbelakangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat inovasi aplikasi berbasis website bernama Plavon Sidoarjo.